MEDIASI PENAL DENGAN

PENERAPAN PRINSIP - PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE*

PADA PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan

Mencapai Derajat Magister

Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:

Sunarsih

2012-02-013

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

KUDUS

2014

MEDIASI PENAL DENGAN
PENERAPAN PRINSIP - PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE*
PADA PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS

Disusun oleh:

Sunarsih

NIM. 2012-02-013

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 01 April 2014

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama,	Anggota Dewan Penguji I
Dr. Hidayatullah, SH., MHum	Dr. Sukresno, SH., MHum.
Pembimbing Pendamping	Anggota Dewan Penguji II
Iskandar Wibawa, SH., MHum.	Ristamadji, SH., MH.

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 01 April 2014

Dr. Hidayatullah, SH., MHum
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNARSIH

NIM : 2012-02-013

Alamat : Tluwuk 01/I Wedarijaksa Pati

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Kudus, 01 April 2014
Yang membuat pernyataan

SUNARSIH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Tiada kegembiraan, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan hidayah, taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis dengan judul: **"Mediasi Penal Dengan Penerapan Prinsip-pirinsip *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu-lintas"**. Juga tidak lupa penulis sampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in* dan pengikut beliau sampai akhir zaman.

Ketertarikan penulis dalam memilih judul dan permasalahan dalam tesis ini terinspirasi oleh maraknya kasus kecelakaan lalu-lintas yang terkadang penyelesaiannya melalui Sistem Peradilan Pidana (Peradilan formal) tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat .

Penulis mengakui bahwa tesis ini bukanlah semata-mata buah karya penulis sendiri, akan tetapi telah melibatkan banyak pihak yang ikut memberikan kontribusinya baik berupa motivasi, pikiran, tenaga dan finansial yang tidak terhitung nilainya. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan tulus kepada:

1. Rektor Universitas Muria Kudus Prof. Dr. dr. Sarjadi, Sp.PA, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Ketua Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus Dr. Hidayatullah., SH., MHum, Sekretaris Program Wiwit Ariyani, SH., MHum.
3. Dr. Hidayatullah, SH., MHum dan Iskandar Wibawa, SH., MHum selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang dengan penuh dedikasi, keikhlasan dan kesabaran meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, berdiskusi, serta memberikan masukan-masukan keilmuan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Para Penguji seminar usulan penelitian, dan seminar hasil penelitian yang telah memberi masukan, kritik dan saran kepada penulis, yang terdiri dari: Dr. Hidayatullah, SH.,MHum, Iskandar Wibawa, SH.MHum, Dr. Sukresno, SH.,MHum., dan Ristamadji, SH.,MHum.
5. Para Guru Besar yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan dalam Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Muria Kudus: Prof. Dr.Barda Nawawi Arief., SH, Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH., MS., Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH.,M.Hum., Prof. Dr. Yos Johan Utama,SH.,M.Hum., Prof. Dr. Sri Rejeki, Hartono., SH.
6. Para Dosen yang telah mentransferkan ilmunya selama perkuliahan dalam Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Muria Kudus: Dr. Hidayatullah, SH. MHum., Iskandar Wibawa, SH.MHum., Dr.

Sukresno,SH.MHum., Ristamadji, SH.MHum., Suciningtyas, SH. MHum., Kristiyanto, SH.MH., H. Subarkah. SH. MH., Wiwit Ariyani, SH. MH., Anggito Abimanyu, SH. MH.

7. Seluruh staf administrasi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yaitu Mbak Wiwit "Cemunguuudd", Mbak Nurna, dan lainnya yang tanpa kenal lelah senantiasa memberikan pelayanan yang baik dan membantu dalam pengurusan administrasi akademik dan keuangan selama masa studi.
8. Kapolres Kudus Bambang Murdoko, S.I.K., S.H., M.H., Wakapolres Budi Priyanto, S.I.K., M.Si., Kasatlantas Polres Kudus Ihram Kustarto, S.H., S.I.K., Kanitlakalantas Polres Kudus IPTU Bambang Sutaryo, dan seluruh jajaran personel Kepolisian Resor Kudus (Mas Afif, Mbak Dewi, Pak Sardiyono, Pak Sartono) yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuannya.
9. Institusi tempat induk bekerja dan mengampu, seluruh keluarga besar SD N Tlogoharum 01 (Bapak Suhartoyo, S.Pd.,MM Cs, SD N Bangsalrejo (Ibu Ngatini, S.Pd., Cs dan SD N Tluwuk (Ibu Dwiningtyas, S.Pd., Cs) terutama Mak'e Sri Mulyati, S.Pd.SD dan Pak'e Karyoso A.Ma.Pd, yang telah banyak membantu baik materi maupun mental untuk menyelesaikan studi.
10. Angkatan V Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, yaitu Mbak Eva, Mbak Lilis, Mas Ferry, Mas Roni, Mas Zain, Pakdhe Faidhoni, Mas Afif, Dek Sakli, Dek Erry, Dek Eri "Kasmini", Dek Ayuuunn, Dek Dimas, Mas Ivan n Mas Tinuz. Berkat dorongan semangat, informasi

literatur dan diskusi-diskusi yang hangat serta mendalam selama belajar bersama.

11. Suamiku Dwi Deni Ariawan dan kedua semangat hidupku tersayang, Faza Alexandra Zukhrufuzzaman Ariawansyahputra (Mas Alex) dan Gaza Alendraya Zumartlaw Ariawansyahputra (Dek Alend) yang sudah ikut berjuang menuntut ilmu sampai terlahir prematur, dan selalu mengajarkan makna kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan.
12. Bapak dan Ibuku Sudono, Surahni, adikku Surono sekeluarga (dek Is dan dek Eqy ciprut), keluarga mertua Pak Yayang Tamiran, Ibu Tutik, Mas Aziz, Mbak Novi, Dek Imam dan Dek Yuyun beserta keponakan-keponakan tercinta serta seluruh keluarga besar di Pati dan Surabaya. Terimakasih atas dorongan semangatnya.
13. Adi Supriyadi, ST di Balikpapan, yang telah membantu proses rekomendasi guru besar dan memberi semangat untuk melanjutkan studi, Dek Is (Istiqomah, S.Pd), Mbak Roro Dina, S.Pd dan suaminya Mas Bowo, Bang Rin Dr. Oktoberinsyah, M.Ag dan Bang Nuh Dr. M.Nuh, M.Ag, Prof. Dr. Ratno Lukito, M.Ag., dan Mbakku Iga Gangga Santi Dewi, SH.MHum di Universitas Diponegoro Semarang.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
13. Naskah Tesis ini memiliki berbagai keterbatasan dan kelemahan baik secara substansial, metodologi maupun redaksional. Oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran dari berbagai pihak, dengan senang hati penulis terima sebagai catatan penting yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menindak lanjuti disertasi ini dikemudian hari. Akhir kata, semoga Tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Kudus, Maret 2014
Penulis,

ABSTRACT

Law is expected to provide fairness, certainty and legal benefits as proposed by Gustav Radbruch. Legal certainty is required to be upheld justice and expediency, but more important to be applied.

Similarly, in solving the case of a traffic accident. Rule of law is supposed to apply to the offender traffic accidents according the principles of criminal justice. However, cases of traffic accidents with particular consideration of plural solved by police outside the penal justice through mediation efforts with the principles of Restorative Justice as a solution.

Mediation penal police authority applying the principles of Restorative Justice is based on police discretion in accordance stipulated in Article 18 of Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police and the Chief of Police B/3022/XII/2009/SDEOPS Circular concerning the handling of cases misdemeanors through alternative dispute resolution (ADR), where consideration of taking penal action Mediation obtained for the creation of justice and expediency of the law against traffic accidents.

Although police do mediation, but the police are not willing referred to as a mediator. They only become a facilitator of the mediation process offenders and victims. This is due to the lack of legal regulations governing mediation in criminal cases so that it becomes a dilemma for police officers to refer to himself as a mediator.

Keywords: Penal Mediation, Restorative Justice, Police Discretion, Police instead of Mediator.

ABSTRAK

Hukum diharapkan memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum seperti yang dikemukakan oleh *Gustav Radbruch*. Kepastian hukum memang wajib ditegakkan namun keadilan dan kemanfaatan jauh lebih utama untuk diterapkan.

Demikian pula dalam upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu-lintas. Kepastian hukum memang harusnya diberlakukan pada pelaku kecelakaan lalu-lintas sesuai asas peradilan pidana. Namun kenyataannnya, kasus kecelakaan lalu-lintas dengan pertimbangan tertentu jamak diselesaikan oleh polisi diluar peradilan melalui upaya mediasi penal dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice* sebagai solusinya.

Kewenangan polisi menerapkan Mediasi penal dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice* ini berlandaskan pada diskresi kepolisian sesuai yang diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Surat Edaran Kapolri B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus pidana ringan melalui *alternative dispute resolution* (ADR), dimana pertimbangan atas pengambilan tindakan Mediasi penal diperoleh untuk terciptanya keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu-lintas.

Meski polisi melakukan proses mediasi namun polisi tidak bersedia disebut sebagai mediator. Mereka hanya menjadi fasilitator dari proses mediasi pelaku dan korban. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi hukum yang mengatur tentang mediasi dalam perkara pidana sehingga menjadi dilema tersendiri bagi aparat kepolisian untuk menyebut dirinya sebagai mediator.

Kata kunci : Mediasi Penal, *Restorative Justice*, Diskresi Polisi, Polisi bukan Mediator.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

HALAMAN PERNYATAAN..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

ABSTRACT..... viii

ABSTRAK..... ix

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABEL..... xiii

DAFTAR SKEMA..... xiv

DAFTAR LAMPIRAN..... xv

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Perumusan Masalah..... 11

C. Tujuan Penelitian..... 11

D. Manfaat Penelitian..... 12

E. Kerangka Pemikiran..... 12

1. Kerangka Konseptual..... 12

2. Kerangka Teoritik..... 22

F. Metode Penelitian..... 31

1. Pendekatan Masalah..... 32

2. Spesifikasi Penelitian..... 33

3. Lokasi Penelitian..... 33

4. Populasi Peneitian..... 33
5. Kasus yang Dianalisis..... 33
6. Teknik Memperoleh Data..... 34
7. Jenis Data..... 34
8. Metode Analisis Data..... 36
G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian..... 36
H. Sistematika Penulisan..... 38
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA..... 38
A. Mediasi Penal..... 40
1. Pengertian Mediasi..... 40
2. Pengertian Mediasi Penal..... 43
3. Mediasi Penal di Beberapa Negara..... 46
4. Model-model Mediasi Penal..... 46
5. Prinsip Kerja Mediasi Penal..... 49
6. Posisi Mediasi Penal dalam Peradilan Pidana..... 50
7. Kelebihan Dari Mediasi Penal..... 52
8. Perbandingan Mediasi Perdata dan Mediasi Penal..... 53
B. *Restorative Justice*..... 54
1. Pengertian *Restorative Justice*..... 54
2. Sejarah *Restorative Justice*..... 57
3. Nilai Dasar *Restorative Justice*..... 61
4. Karakteristik *Restorative Justice*..... 68
5. Bentuk-bentuk *Restorative Justice*..... 71

6. Mediasi dalam *Restorative Justice* 75
7. Pro-Kontra *Restorative Justice* 76
C. Peran Polisi dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu-lintas..... 79
1. Fungsi dan Peran Polisi..... 79
2. Kasus Kecelakaan Lalu-lintas..... 84
3. Diskresi Kepolisian..... 90
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS..... 94
A. Model Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu-lintas di Kepolisian Resor Kudus..... 94
1. *Ini kan Jamannya Internet, Data Online, Jadi Semua Harus diBAP*..... 94
2. *Polisi Bukan Mediator, Kami Hanya Fasilitator*..... 95
3. *Sebenarnya Ini Dilema Bagi Kami*..... 97
4. *Kami Takut Pengadilan*..... 98
B. Implementasi dan Kendala Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu-lintas Diluar Peradilan..... 98
1. Belum Adanya Ukuran Ganti Rugi yang Jelas dalam Pelaksanaan Mediasi Penal Pada Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu-lintas..... 98
2. Siapakah yang Berhak Menjadi Mediator..... 100
C. Analisis Hasil Penelitian..... 104
1. Lebih Terasa Adil dan Bermanfaat..... 104
2. Sesuai dengan Nilai Budaya Masyarakat..... 106
BAB IV: PENUTUP..... 114
A. Kesimpulan..... 114
1. Kesimpulan Umum..... 114
2. Kesimpulan Khusus..... 115
B. Saran..... 116
DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Perbandingan *Retributive Justice* dengan *Restorative Justice* 28
2. Daftar Informan Penelitian 35
3. Perbandingan Mediasi Perdata dan Mediasi Penal 53

DAFTAR SKEMA

1. Komponen – komponen Restorative Justice menurut Tony F. Marshall 70

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Survey

2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Survey/Penelitian